

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
PEMBATASAN LAMANYA MASA
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERSPEKTIF
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL¹**

Oleh :

Giovanni Oklay Clarence Rawung²

Tommy F. Sumakul³

Maarthen Y. Tampanguma⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum mengenai pembatasan lamanya masa kepemimpinan kepala desa berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional dan untuk memahami konsekuensi yang terjadi akibat kebijakan pembatasan lamanya masa kepemimpinan kepala desa berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dari perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan masa jabatan Kepala Desa sejalan dengan prinsip rule of law, checks and balances, serta supremasi konstitusi. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan upaya substantif dalam menjamin keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan membatasi lamanya seseorang memegang kekuasaan, negara memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik desa dan memperkuat budaya demokrasi yang sehat serta terbuka terhadap regenerasi kepemimpinan. 2. Dalam pelaksanaannya, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah tidak meratanya pemahaman terhadap aturan ini, baik oleh masyarakat maupun aparat desa, yang menyebabkan adanya celah dalam praktik pencalonan ulang meski telah melewati batas masa jabatan. Beberapa daerah belum memiliki peraturan turunan yang rinci, sehingga membuka ruang interpretasi dan penyalahgunaan.

Kata Kunci : *pembatasan, masa jabatan, kepala desa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi. Dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai batasan masa jabatan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal tiga periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut⁵. Namun, wacana perubahan terhadap ketentuan ini muncul dengan alasan stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan program pembangunan, serta aspirasi masyarakat.

Hal mengenai perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan masa jabatan kepala desa bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demokrasi konstitusional menekankan bahwa setiap bentuk kepemimpinan harus tunduk pada hukum dan prinsip checks and balances guna memastikan tidak adanya kepemimpinan yang terlalu lama sehingga dapat mengarah pada otoritarianisme di tingkat desa. Namun, di sisi lain, pembatasan masa jabatan juga memunculkan dilema, terutama jika seorang kepala desa yang telah menunjukkan kinerja baik tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya akibat aturan tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai fleksibilitas dalam sistem demokrasi desa dan sejauh mana aturan pembatasan masa jabatan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan susunan asli dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Kepala Desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, memegang peranan penting dalam menggerakkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010784

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Antu, R. T., Pinori, J. J., & Lawotjo, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014. Lex Administratum*, 11(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/47897>

partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana seorang Kepala Desa dapat menjabat dalam waktu yang sangat lama, bahkan melebihi periode yang wajar, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional⁶, yang berarti bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoritarianisme. Pembatasan kekuasaan ini diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances*, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Hal mengenai sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu lembaga atau individu karena dapat mengarah pada otoritarianisme, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.⁷ Untuk mencegah hal ini, Indonesia menerapkan prinsip:

1. Rule of Law, Negara harus tunduk pada hukum, bukan kekuasaan absolut.
2. Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*) Kekuasaan negara dibagi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari konsentrasi kekuasaan.⁸
3. *Checks and Balances* maksudnya Setiap lembaga saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak ada yang dominan.⁹
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana Konstitusi menjamin hak warga negara sebagai batasan terhadap intervensi negara yang sewenang-wenang. Dalam Bab

XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) memuat jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Semua hal ini tercermin dalam konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode (Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)¹¹. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Namun, tentang Kepala Desa, aturan pembatasan masa jabatan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip demokrasi konstitusional.¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur masa jabatan Kepala Desa, dengan batas maksimal tiga periode (Pasal 39 ayat (2)). Namun, beberapa daerah justru tidak membatasi sama sekali atau memberikan pengecualian yang dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang kekuasaan secara tidak sehat. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa menjadi penting untuk dikaji karena beberapa alasan:

1. Prinsip Demokrasi Konstitusional, demokrasi tidak hanya tentang pemilihan pemimpin secara berkala, tetapi juga tentang rotasi kekuasaan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Pembatasan masa jabatan merupakan instrumen untuk memastikan akuntabilitas dan dinamika kepemimpinan.
2. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, kepemimpinan yang terlalu lama berpotensi menciptakan oligarki desa, di mana kekuasaan dan sumber daya hanya dikuasai oleh

⁶ Nasution, A. B. (2010). "Demokrasi konstitusional: pikiran & gagasan". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁷ Bambang Yuniarto, B. Y. (2018). "Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional." Yogyakarta: Deepublish.

⁸ Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26-37. <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3872>

⁹ Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50250>

¹⁰ El-Muhtaj, M. (2017). "Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia". Jakarta: Prenada Media.

¹¹ Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan* (Vol. 1). https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

¹² Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/6012>

kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan semangat *good governance* dan keadilan sosial.

3. Konsistensi Hukum, jika Presiden, Gubernur, Bupati, dan pejabat tinggi negara lainnya dibatasi masa jabatannya, maka seharusnya Kepala Desa juga tunduk pada prinsip yang sama untuk menjaga kesetaraan dalam sistem ketatanegaraan.
4. Partisipasi Masyarakat Desa, pembatasan masa jabatan memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan gagasan segar, sehingga mendorong inovasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Namun, di sisi lain terdapat argumen bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa dapat mengurangi efektivitas pembangunan jika pemimpin yang sedang menjabat dinilai kompeten dan masih dibutuhkan oleh masyarakat.¹³ Beberapa daerah bahkan memperbolehkan Kepala Desa menjabat lebih dari tiga periode dengan alasan kontinuitas pembangunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pembatasan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa berdasarkan Demokrasi Konstitusional?
2. Bagaimana Penerapan Pembatasan lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa berdasarkan Demokrasi Konstitusional.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama enam tahun. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai lamanya seseorang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan desa¹⁴, sehingga menciptakan stabilitas dalam tata kelola desa. Dengan batasan waktu ini, penyelenggaraan

pemerintahan desa diharapkan berjalan secara terencana dan berkesinambungan.

Aturan ini menegaskan bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan. Hal ini berlaku baik jika masa jabatan tersebut dijalankan secara berturut-turut maupun terpisah. Artinya, seseorang dapat mencalonkan diri kembali setelah tidak menjabat, selama belum melebihi tiga periode, sehingga memberikan peluang regenerasi kepemimpinan di desa.¹⁵

Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam pembatasan masa jabatan Kepala Desa untuk mencegah potensi kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan satu individu. Batasan tersebut juga mendorong terciptanya demokratisasi di tingkat desa, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan pembaruan dalam struktur pemerintahan desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 menjadi penguatan yuridis atas ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Dalam putusannya, Mahkamah menilai bahwa batasan masa jabatan selama tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak, merupakan langkah konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi prinsip demokrasi di tingkat lokal.¹⁶ Hal ini menjadi bagian penting dari desain sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Mahkamah menekankan bahwa pembatasan jabatan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang sehat.¹⁷ Dengan adanya pergantian pemimpin secara berkala, kehidupan politik desa akan lebih dinamis dan terbuka terhadap partisipasi warga. Ini sejalan dengan semangat otonomi desa yang mengedepankan kedaulatan

¹³ Rusyan, H. T. (2022). *"Membangun efektivitas kinerja kepala desa"*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (2).

¹⁵ Luthfy, R. M. (2017). Kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa ditinjau dari masa jabatan kepala desa dalam UU Desa. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2332/>

¹⁶ Althof, A., & Ichwan, A. K. (2023). A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/479>

¹⁷ Haryanto, "Elite, Massa, Dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar", Jakarta: PolGov.

rakyat dalam memilih pemimpinnya tanpa terkungkung oleh kekuasaan yang stagnan.

Penegasan konstitusional tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa, karena memperkuat legitimasi pembatasan tiga periode sebagai bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan demokrasi desa. Dominasi politik yang berlangsung terlalu lama dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan, yang pada akhirnya menghambat regenerasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan yang ditegaskan oleh Mahkamah tidak hanya menjaga prinsip demokratis, tetapi juga menjamin keberlanjutan tata kelola desa yang lebih transparan dan inklusif.¹⁸

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Mahkamah memandang bahwa jabatan publik di desa merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta kepastian hukum.¹⁹ Oleh karena itu, setiap perubahan atau usulan perpanjangan masa jabatan harus melalui kajian mendalam yang mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa.

Putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah tetap mempertahankan prinsip bahwa pembatasan maksimal tiga periode merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan demokratis di desa. Meskipun memahami adanya dinamika sosial dan politik di tingkat lokal, Mahkamah menilai bahwa membuka ruang kekuasaan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan praktik oligarki dan memperlemah partisipasi warga desa dalam memilih pemimpinnya. Dengan demikian, tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak, dipandang sebagai batas yang adil dan proporsional.

Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya,

yaitu No. 42/PUU-XIX/2021, yang menekankan pentingnya sirkulasi kekuasaan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan desa. Sikap Mahkamah menunjukkan bahwa stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan perlu disandingkan dengan upaya menjaga ruang demokrasi yang terbuka.²⁰ Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, pembatasan masa jabatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terakumulasi secara tidak sehat dalam jangka panjang.

Pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif demokrasi konstitusional merupakan cerminan dari prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diawasi demi menjaga akuntabilitas serta partisipasi publik. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi, tidak ada jabatan publik yang boleh berlangsung tanpa batas waktu, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan yang terbuka dan inklusif. Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan menjadi wujud nyata dari pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.²¹

Prinsip supremasi konstitusi menegaskan bahwa semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur jabatan Kepala Desa, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Tidak hanya lembaga negara pusat, tetapi juga pemimpin di desa wajib mematuhi batasan konstitusional ini. Dengan demikian, ketentuan pembatasan jabatan hingga tiga periode sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ditegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari kehendak konstitusional untuk menyeimbangkan antara hak untuk dipilih dan prinsip sirkulasi kekuasaan.

Rule of law atau prinsip negara hukum juga mengharuskan bahwa semua kekuasaan diselenggarakan berdasarkan hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang.²² Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan Kepala Desa adalah bentuk pelaksanaan dari aturan hukum yang menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan adanya batasan tersebut, demokrasi lokal dijaga agar tetap sehat dan tidak terjebak dalam kepemimpinan yang otoriter, serta memberikan

¹⁸ Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁹ Danil, M. (2023). *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74534>

²⁰ Nursahid, F. Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel: Perkumpulan dalam Konteks Gerakan Sosial dan Pentingnya Tata Kelola Organisasi 1.

²¹ Ora, F. H. (2015). *Populasi opini penyalahgunaan kekuasaan*. Deepublish.

²² Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

ruang bagi munculnya pemimpin baru yang membawa perubahan bagi kemajuan desa.

Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak.²³ Di tingkat desa, meskipun struktur pemerintahan tidak sekompleks di tingkat nasional, prinsip ini tetap relevan sebagai dasar pengaturan relasi antar lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Pembatasan masa jabatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa tidak memegang kekuasaan terlalu lama, sehingga keseimbangan fungsi pemerintahan dapat terjaga.

Prinsip *checks and balances* atau saling mengawasi antar kekuasaan menuntut adanya mekanisme kontrol dalam setiap jenjang pemerintahan²⁴, termasuk di desa. Ketika masa jabatan dibatasi secara jelas, maka kesempatan untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara terus-menerus menjadi kecil. Hal ini memperkuat pengawasan dari masyarakat dan lembaga desa terhadap tindakan Kepala Desa, serta mendorong pemimpin desa untuk lebih transparan dan bertanggung jawab selama masa jabatannya.

Dengan demikian, pembatasan masa jabatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang lebih luas. Ia menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap potensi penyimpangan wewenang dan bagian dari sistem kontrol demokratis yang sehat. Relevansinya sejalan dengan supremasi konstitusi dan rule of law, di mana kekuasaan tidak hanya harus dibatasi oleh hukum, tetapi juga dikontrol secara efektif agar tidak melanggar kepentingan rakyat.

Pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan maksimal dua periode mencerminkan prinsip dasar demokrasi konstitusional, yakni kekuasaan harus dibatasi agar tidak berujung pada otoritarianisme²⁵. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kontinuitas pemerintahan dan regenerasi kepemimpinan nasional. Jika pada level tertinggi negara saja masa jabatan dibatasi, maka hal

serupa sepatutnya berlaku juga di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, termasuk di desa.

Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota juga tunduk pada batasan masa jabatan yang ketat, yaitu dua periode, sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.²⁶ Konsep ini memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas kepada masyarakat, serta mendorong pergantian pemimpin secara reguler. Maka, demi menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip demokrasi di semua level pemerintahan, jabatan Kepala Desa pun perlu memiliki pembatasan yang tegas.

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa hingga tiga periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi cerminan penerapan prinsip yang setara dengan jabatan publik lainnya. Ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh bersifat diskriminatif dalam mengatur batas kekuasaan, baik di pusat maupun daerah. Relevansi pembatasan tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin, tanpa kecuali, harus tunduk pada aturan hukum yang menjamin sirkulasi kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan.

Ketiadaan pembatasan masa jabatan Kepala Desa dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius, terutama dalam hal prinsip negara hukum dan demokrasi. Jika seorang pemimpin desa menjabat tanpa batas waktu, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan asas legalitas yang mewajibkan setiap penyelenggara kekuasaan tunduk pada aturan hukum yang jelas²⁷. Tidak adanya batasan waktu dalam kekuasaan cenderung menciptakan ketimpangan antara hak rakyat untuk memilih dan kekuasaan pemimpin yang terus-menerus diperpanjang.

Situasi ini membuka celah terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa, terutama karena lemahnya kontrol apabila kekuasaan terlalu lama berada di tangan satu individu. Kepala Desa yang merasa aman dalam jabatannya cenderung tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan

²³ Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234-11245. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11592>

²⁴ Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas PERDA*. Kepustakaan Populer Gramedia.

²⁵ Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.

²⁶ Mahfud, M., Nadir, N., Wardani, W. Y., & Wahyono, S. (2025). ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024). *Jurnal Yustitia*, 25(2). <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/2526>

²⁷ Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

pribadi atau kelompok.²⁸ Dalam jangka panjang, hal ini merusak integritas pemerintahan desa serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal.

Selain itu, jabatan yang tidak dibatasi juga berisiko menumbuhkan praktik otoritarianisme lokal, seperti terbentuknya dinasti politik di desa yang dikuasai oleh kelompok atau keluarga tertentu. Ketergantungan pada figur tertentu dalam jangka waktu panjang akan menghambat regenerasi kepemimpinan dan menutup ruang partisipasi warga lain. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan merupakan langkah penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan desa tetap demokratis, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat.

Pelemahan prinsip demokrasi partisipatif terjadi ketika tidak ada pergantian kepemimpinan yang teratur dalam pemerintahan desa. Tanpa adanya sirkulasi kekuasaan, proses politik menjadi stagnan dan didominasi oleh figur yang sama dalam jangka waktu panjang. Hal ini menyebabkan ruang demokrasi yang seharusnya terbuka untuk semua warga justru menyempit, karena masyarakat tidak lagi merasa memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan melalui mekanisme pemilihan.

Ketiadaan kesempatan bagi tokoh baru untuk tampil sebagai calon pemimpin menghambat regenerasi dan membatasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika kekuasaan terpusat pada satu individu tanpa batas waktu yang jelas, masyarakat cenderung bersikap apatis karena merasa perubahan tidak mungkin terjadi. Situasi ini bertentangan dengan semangat demokrasi partisipatif yang mendorong peran aktif warga dalam menentukan arah kebijakan di tingkat lokal.²⁹

Kaitannya dengan pembatasan masa jabatan, aturan tersebut menjadi sarana untuk menjaga agar dinamika politik desa tetap hidup dan inklusif. Melalui pembatasan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan terbuka lebih luas, sehingga warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga pelaku dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu, sirkulasi kekuasaan bukan sekadar soal jabatan, tetapi bagian integral dari upaya mempertahankan partisipasi rakyat dalam kehidupan berdesa.

Ketika tidak ada pembatasan masa jabatan Kepala Desa, hal ini menimbulkan kontradiksi

terhadap prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan. Negara hukum mewajibkan semua pejabat publik tunduk pada aturan yang adil dan rasional, termasuk pembatasan terhadap lamanya seseorang memegang kekuasaan. Tanpa ketentuan yang mengatur batas waktu jabatan, kekuasaan bisa berlangsung tanpa kontrol, yang pada akhirnya merusak tatanan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga.

Ketidakhadiran pembatasan tersebut menciptakan ketimpangan antara pemimpin dan masyarakat, karena hanya segelintir orang yang memiliki akses terus-menerus terhadap kekuasaan.³⁰ Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam negara hukum, di mana setiap warga negara memiliki hak dan peluang yang sama dalam pemerintahan. Ketika kekuasaan dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dalam waktu yang tidak terbatas, maka prinsip inklusivitas dan persamaan hak menjadi terabaikan.

Kondisi ini sangat kuat dengan pentingnya pembatasan masa jabatan sebagai instrumen hukum yang menjaga keadilan dalam sistem demokrasi lokal. Dengan membatasi periode kekuasaan, negara tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai asas konstitusional.³¹ Oleh karena itu, keberadaan aturan tersebut bukan semata administratif, melainkan bagian dari komitmen terhadap pelaksanaan prinsip negara hukum secara konsisten hingga ke tingkat desa.

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dalam koridor hukum dan dibatasi secara sistematis agar tidak bersifat absolut. Dalam pandangannya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap bentuk kekuasaan dikontrol oleh prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak-hak warga negara serta menjaga keseimbangan antar

²⁸ Rahmayanti, A. Peran Kepala Desa Sebagai Servant Leader Dan Pendukung Keberhasilan Pembangunan Desa.

²⁹ Ibid. Hal 57.

³⁰ Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.

³¹ Anwar, S., & Oktapani, S. (2024). Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27472000&AN=181963499&h=udhxjXUSNIbaoc7fc2ObR9iWQD%2F0YQHLVPqFITWlcCY93RbiqaRoAi8Gv13%2BNwNZmpKbxeDUwD6B5HBIFFjUGW%3D%3D&crl=c>

lembaga.³² Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan menjadi salah satu mekanisme penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak berkembang menjadi otoriter.

Prof J. Asshiddiqie juga menekankan bahwa supremasi hukum merupakan bagian integral dari konstitusionalisme, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan, bukan sekadar pelengkap prosedural.³³ Dalam konteks pemerintahan desa, pembatasan masa jabatan Kepala Desa adalah bagian dari upaya menghidupkan nilai-nilai konstitusionalisme di tingkat lokal. Dengan kata lain, penerapan batas waktu jabatan mencerminkan keberpihakan pada prinsip bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, dibatasi, dan tidak dijalankan sewenang-wenang.

Pemikiran seperti itulah yang memberikan landasan akademik bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu, tetapi juga memerlukan sistem pembatasan kekuasaan yang kuat. Dalam hal ini, pengaturan masa jabatan bukan hanya untuk menjamin regenerasi kepemimpinan, tetapi juga sebagai implementasi konkret dari pilar-pilar negara hukum. Dengan begitu, pembatasan jabatan Kepala Desa selaras dengan tujuan besar konstitusionalisme untuk mencegah monopoli kekuasaan dan menjaga kehidupan demokratis yang berkeadaban.

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa menjamin berlangsungnya proses regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal. Dengan adanya batas waktu yang jelas, kesempatan terbuka bagi tokoh-tokoh baru di desa untuk tampil dan berkontribusi dalam pembangunan. Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih sehat, di mana ide-ide segar dapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat tanpa terhambat oleh dominasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Selain itu, regenerasi melalui pembatasan jabatan membantu mencegah stagnasi politik yang sering terjadi ketika satu orang terlalu lama memimpin. Kepemimpinan yang tidak pernah berganti rentan terhadap sikap konservatif, minim inovasi, dan tertutup terhadap kritik. Sementara itu, pergantian pemimpin secara berkala mendorong adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang di masyarakat desa.

Dengan adanya sirkulasi kepemimpinan yang teratur, partisipasi warga juga meningkat karena mereka merasa memiliki peran dalam menentukan arah pemerintahan desa. Ini memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput dan menjadikan desa sebagai ruang belajar politik yang terbuka dan inklusif. Maka dari itu, pembatasan masa jabatan bukan hanya soal waktu, tetapi merupakan sarana untuk menjaga semangat pembaruan dan mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa hingga maksimal tiga periode, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional. Aturan ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin partisipasi masyarakat secara adil dan setara dalam proses pemerintahan desa.

Pembatasan tersebut juga berperan strategis dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, menghindari terbentuknya oligarki lokal, serta mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat dan inovatif. Dengan adanya sirkulasi kekuasaan yang teratur, desa sebagai unit pemerintahan terdepan dapat terus berkembang dengan semangat demokratis yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Oleh karena itu, ketentuan pembatasan masa kepemimpinan Kepala Desa mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum, di mana semua kekuasaan tunduk pada aturan dan dikendalikan demi kepentingan publik. Dalam kerangka tersebut, stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dapat terjaga secara berkelanjutan, menjadikan desa sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan nasional yang demokratis dan berkeadilan.

B. Penerapan Pembatasan lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa

Dasar hukum mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa secara tegas diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan. Pembatasan ini berlaku baik bagi masa jabatan yang dilaksanakan secara berturut-turut

³² Prakoso, I. S. (2022). Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37761>

³³ Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara.

maupun tidak berturut-turut.³⁴ Ketentuan ini mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan desa sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung akuntabilitas dan sirkulasi kepemimpinan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa hingga tiga periode tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa pembatasan tersebut merupakan bentuk pengendalian terhadap potensi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat desa serta sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Mahkamah juga menyatakan bahwa masa jabatan yang terlalu panjang dapat berdampak negatif terhadap regenerasi kepemimpinan dan partisipasi warga³⁵ dalam proses demokrasi lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023 kembali memperkuat pengaturan tersebut dengan menolak permohonan *judicial review* yang menginginkan perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih dari tiga kali. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut bahwa ketentuan pembatasan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk menjamin keterbukaan politik dan perlindungan hak konstitusional masyarakat desa.³⁶ Oleh karena itu, pembatasan ini tetap dinilai konstitusional dan perlu dijalankan secara konsisten untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat desa.

Implementasi pembatasan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Meskipun secara normatif pembatasan tersebut telah ditetapkan secara tegas, belum semua pemerintah daerah mengeluarkan peraturan turunan seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota yang merinci pelaksanaannya secara operasional. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam penegakan aturan di lapangan. Di beberapa wilayah, aturan tersebut hanya diadopsi sebatas formalitas tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang tegas, sehingga membuka peluang bagi kepala desa

untuk menghindari pembatasan melalui celah-celah hukum.

Salah satu bentuk penyimpangan yang cukup sering terjadi adalah praktik jeda masa jabatan, yakni kepala desa yang telah menjabat dua atau tiga periode kemudian tidak mencalonkan diri untuk satu periode, tetapi kembali maju di periode berikutnya.³⁷ Kasus semacam ini terjadi di Desa Tayokan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, di mana Husain Wahab, yang telah menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode, kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat setelah satu periode jeda. Masyarakat setempat menolak pencalonan tersebut karena dinilai melanggar Perda Kabupaten Buol yang membatasi jabatan kepala desa hanya tiga kali. Penolakan ini kemudian disampaikan secara resmi melalui surat kepada Bupati, menyoroti lemahnya verifikasi pencalonan dan kurangnya pengawasan panitia pilkades terhadap kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain kasus di Buol, penelitian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga menunjukkan bahwa panjangnya masa jabatan kepala desa dapat berdampak terhadap stagnasi kepemimpinan dan berkurangnya partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Studi ini menyoroti bagaimana upaya perpanjangan masa jabatan, bahkan dengan dalih kontinuitas pembangunan, justru berisiko menghambat regenerasi kepemimpinan dan memperbesar potensi terjadinya oligarki lokal. Risiko lainnya adalah meningkatnya penyalahgunaan wewenang. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa lebih dari 600 kasus korupsi dana desa sepanjang 2012–2021 melibatkan kepala desa sebagai pelaku utama. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan desa, dan karenanya harus ditegakkan dengan dukungan regulasi yang konsisten serta pengawasan yang kuat di seluruh daerah.

Penerapan pembatasan masa jabatan kepala desa membawa dampak positif terhadap proses regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Dengan adanya ketentuan maksimal tiga periode, baik secara berturut-turut maupun tidak, terbuka ruang yang lebih luas bagi calon pemimpin muda untuk

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 Ayat (2)

³⁵ Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Pembatalan Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa

³⁶ Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Desa

³⁷ Suleman, A. R. R., Rahim, E. I., & Achir, N. (2023). Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8673-8687. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892>

tampil dan berkontribusi. Hal ini dapat mendorong munculnya sosok-sosok baru dengan ide-ide segar, semangat reformasi, dan pemahaman yang lebih adaptif terhadap teknologi maupun dinamika sosial terkini. Pembatasan ini juga mengurangi dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, sehingga mencegah terjadinya kekuasaan yang stagnan dan tertutup terhadap perubahan. Regenerasi ini penting dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan desa yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Namun, pembatasan masa jabatan juga membawa tantangan terhadap stabilitas pembangunan desa. Dalam beberapa kasus, pergantian kepala desa secara berkala dapat mengganggu kesinambungan program kerja yang telah dirancang sebelumnya, terutama jika pemimpin yang baru memiliki pendekatan yang berbeda atau mengganti prioritas pembangunan. Situasi ini bisa memicu inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan pemborosan anggaran jika program lama dihentikan sebelum tuntas. Terlebih lagi, tidak semua calon kepala desa yang baru memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk melanjutkan program strategis yang sudah berjalan, sehingga bisa menghambat kemajuan desa jika proses transisi tidak diiringi dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif.

Dari sisi partisipasi politik, pembatasan masa jabatan kepala desa dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam demokrasi lokal, karena mereka memiliki peluang rutin untuk memilih pemimpin baru.³⁸ Kesempatan untuk mengevaluasi dan menentukan arah kepemimpinan secara periodik berpotensi meningkatkan kesadaran politik warga desa. Namun, di sisi lain, kontestasi yang terlalu sering juga bisa menimbulkan gesekan antarpendukung dan memicu konflik elit lokal, terutama jika didominasi oleh perebutan kekuasaan yang bersifat personal. Kondisi ini dapat memicu apatisme jika masyarakat merasa proses pemilihan tidak membawa perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, agar partisipasi politik tetap tumbuh sehat, diperlukan proses edukasi politik dan pembinaan demokrasi di tingkat akar rumput agar masyarakat memahami pentingnya keterlibatan

dalam pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.³⁹

Salah satu kendala utama dalam penerapan pembatasan masa jabatan kepala desa adalah masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat maupun perangkat desa. Banyak warga belum sepenuhnya mengetahui batasan hukum terkait masa jabatan, termasuk konsekuensi jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan menerima begitu saja apabila terjadi penyimpangan dalam proses pencalonan atau pelantikan kepala desa. Perangkat desa yang seharusnya menjadi pelaksana kebijakan dan pengawal regulasi juga sering kali tidak memahami substansi undang-undang secara utuh, sehingga mereka gagal mencegah atau bahkan turut membiarkan pelanggaran terjadi.

Selain itu, terdapat potensi manipulasi regulasi melalui forum-forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah demokrasi partisipatif. Dalam praktiknya, musyawarah desa bisa digunakan oleh kelompok tertentu sebagai alat legitimasi kekuasaan kepala desa yang telah menjabat lebih dari batas yang diatur. Beberapa tokoh atau elite lokal memanfaatkan celah ini untuk mengkondisikan keputusan bersama yang sesungguhnya tidak mewakili kehendak mayoritas warga. Bahkan, tekanan politik dari aktor-aktor berpengaruh di tingkat kecamatan atau kabupaten dapat memengaruhi hasil pemilihan atau pencalonan, menjadikan proses demokrasi desa bersifat formalitas semata tanpa substansi.⁴⁰

Kendala lain yang sangat signifikan adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembatasan masa jabatan kepala desa. Tidak semua kabupaten atau kota memiliki mekanisme yang sistematis untuk mengontrol, mengevaluasi, atau menindak kepala desa yang melampaui masa jabatan yang sah. Akibatnya, banyak pelanggaran berlangsung tanpa sanksi atau tindakan korektif. Bahkan ketika ada pengaduan masyarakat, sering kali respons dari pihak berwenang bersifat lamban dan administratif, bukan dalam bentuk tindakan hukum yang memadai. Ketiadaan regulasi teknis

³⁸ Hermansyah, F. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/21089>

³⁹ Prasetyo, G. (2019). *Demokrasi Milenial*. Ruas Media.

⁴⁰ Lalu, S. U. (2021). Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis. *Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis*, 1-156.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/803/2/review%20buku%201.pdf>

dan sanksi yang jelas juga membuat pengawasan sulit dijalankan secara optimal, sehingga potensi pelanggaran cenderung terus berulang.

Implementasi pembatasan masa jabatan kepala desa sejatinya dimaksudkan untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, seperti *rule of law*, *checks and balances*, dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, termasuk di tingkat desa. Prinsip *rule of law* menuntut bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa, tunduk pada hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Dengan menetapkan batas maksimal tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak, negara berupaya menegakkan supremasi hukum agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu. Namun dalam pelaksanaannya, banyak daerah belum sepenuhnya konsisten menegakkan aturan ini karena lemahnya pengawasan dan kurangnya penegasan dari aparat pengendali.

Prinsip *checks and balances*, yang menekankan pengawasan antarlembaga dan pembatasan kekuasaan, semestinya terwujud melalui mekanisme yang memungkinkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah daerah saling mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sayangnya, fungsi kontrol ini kerap tidak berjalan efektif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi warga desa sering kali tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk mengkritisi kebijakan kepala desa, terutama bila terdapat hubungan kedekatan politik. Pemerintah daerah pun cenderung pasif, terlebih dalam situasi di mana kepala desa memiliki kekuatan sosial atau politik yang cukup dominan di wilayahnya.

Dari sudut pandang perlindungan hak politik warga desa, pembatasan masa jabatan seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin partisipasi yang setara dan adil dalam proses demokrasi lokal. Dengan adanya rotasi kepemimpinan yang berkala, warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang mungkin lebih representatif atau responsif terhadap kebutuhan mereka. Namun, jika pembatasan ini dilanggar atau dimanipulasi, maka hak politik warga secara tidak langsung dirampas karena pilihan mereka dibatasi hanya pada tokoh yang sama. Hal ini melemahkan semangat demokrasi, mereduksi kebebasan berpolitik, dan berpotensi menciptakan iklim oligarkis dalam tata kelola desa.

Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa jabatan merupakan bentuk nyata penyimpangan terhadap esensi pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi

konstitusional.⁴¹ Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan langsung, tetapi juga mengatur durasi dan legitimasi seseorang memegang jabatan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketika kepala desa menjabat lebih dari yang diperbolehkan, baik melalui celah hukum maupun tekanan politik, maka tatanan hukum yang menjamin distribusi kekuasaan secara sehat telah diabaikan. Situasi semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai integritas sistem demokrasi lokal, dan dapat membuka jalan bagi praktik kekuasaan yang otoriter di tingkat paling dasar pemerintahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum lamanya masa kepemimpinan Kepala Desa berdasarkan demokrasi konstitusional menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan langkah penting untuk menjaga prinsip sirkulasi kekuasaan dan mencegah akumulasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan otoritarianisme lokal. Sebagaimana dalam pembahasan bahwa peraturan mengenai masa jabatan telah ditegaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun dan maksimal tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak, menjadi instrumen hukum yang sah dan konstitusional. Dari perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan masa jabatan Kepala Desa sejalan dengan prinsip *rule of law*, *checks and balances*, serta supremasi konstitusi. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan upaya substantif dalam menjamin keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan membatasi lamanya seseorang memegang kekuasaan, negara memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik desa dan memperkuat budaya demokrasi yang sehat serta terbuka terhadap regenerasi kepemimpinan. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, dan adanya celah politik yang dimanfaatkan untuk memperpanjang kekuasaan. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan hukum dan penguatan

⁴¹ Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.
https://coba.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenship_virtues/article/view/2015

kapasitas kelembagaan di tingkat lokal menjadi faktor kunci untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang demokratis. Keseluruhan pengaturan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa tidak hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai konstitusional yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat dari pemerintahan.

2. Penerapan pembatasan lamanya masa kepemimpinan Kepala Desa menunjukkan bahwa regulasi nasional, telah memberikan batasan yang jelas, yaitu masa jabatan enam tahun dengan maksimum tiga kali masa jabatan. yang menegaskan bahwa pembatasan ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut di tingkat desa. Maka dari itu, secara normatif, pembatasan masa jabatan Kepala Desa merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah tidak meratanya pemahaman terhadap aturan ini, baik oleh masyarakat maupun aparat desa, yang menyebabkan adanya celah dalam praktik pencalonan ulang meski telah melewati batas masa jabatan. Beberapa daerah belum memiliki peraturan turunan yang rinci, sehingga membuka ruang interpretasi dan penyalahgunaan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi tegas dari pemerintah daerah turut menyulitkan efektivitas penegakan ketentuan ini secara menyeluruh.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memperkuat regulasi teknis pelaksanaan pembatasan masa jabatan kepala desa dengan menyusun peraturan turunan yang jelas dan tegas di tingkat daerah. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat dan perangkat desa agar mereka memahami pentingnya pembatasan kekuasaan dalam menjaga demokrasi yang sehat. Mekanisme pengawasan harus diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan wewenang.

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

2. Penulis menyarankan agar penerapan pembatasan masa jabatan Kepala Desa tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan independen di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran lembaga pengawas serta menyediakan pelatihan khusus bagi panitia pemilihan desa agar lebih memahami batasan hukum yang berlaku. Selain itu, dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pencalonan untuk mencegah manipulasi regulasi. Penguatan kapasitas kelembagaan desa juga penting agar pelaksanaan aturan tidak terhambat oleh ketidaksiapan struktur pemerintahan di tingkat bawah. Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan tanpa pandang bulu agar ketentuan ini benar-benar memiliki efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi desa. Karenanya agar pembatasan masa jabatan benar-benar efektif, diperlukan langkah konkret seperti penguatan regulasi teknis di tingkat daerah, peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , serta edukasi hukum bagi masyarakat desa. Penerapan yang konsisten dan adil akan memperkuat prinsip sirkulasi kekuasaan, mendorong munculnya pemimpin baru yang inovatif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal. Dengan demikian, pembatasan masa kepemimpinan Kepala Desa bukan hanya aturan administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *“Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024”*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Asshiddiqie, J. (2006). *"Pengantar ilmu hukum tata negara"*. Jakarta: Sekjend Mahkamah Konstitusi RI.
- Bambang Yuniarto, B. Y. (2018). *"Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional"*. Yogyakarta: Deepublish.
- El-Muhtaj, M. (2017). *"Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia"*. Jakarta: Prenada Media.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *"Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadiz, V. (2022). *"Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme"*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haryanto, *"Elite, Massa, Dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar"*, Jakarta: PolGov.
- Hasani, I. (2020). *"Pengujian Konstitusionalitas PERDA"*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2005). *"Penelitian hukum"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. B. (2010). *"Demokrasi konstitusional: pikiran & gagasan"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *"Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1: Tinjauan Umum"*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nursahid, F. (2022) *"Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel: Perkumpulan dalam Konteks Gerakan Sosial dan Pentingnya Tata Kelola Organisasi"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ora, F. H. (2015). *"Populasi opini penyalahgunaan kekuasaan"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, G. (2019). *"Demokrasi Milenial"*. Bandung: Ruas Media.
- Rahmadayanti, (2021). *"Peran Kepala Desa Sebagai Servant Leader Dan Pendukung Keberhasilan Pembangunan Desa"*. Malang: Litera Mediatama.
- Rifa'i, I. J. (2023). *"Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum"*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rusyan, H. T. (2022). *"Membangun efektivitas kinerja kepala desa"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalah, U. (2023). *"Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa"*. Surakarta. uwais inspirasi indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *"Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat"*. Jakarta: Rajawali.
- Tarigan, R. S. (2024). *"Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara"*. Mataram: Ruang Karya Bersama.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *"Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa"*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widjaja, HAW., Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- ### Jurnal/Artikel
- Adipuspito, I. (2020). PARADIGMA POSITIVISTIK DALAM ILMU HUKUM: Kritik terhadap Pandangan Teori Hukum Normatif di Indonesia. JURNAL HUKUM PROYURIS, 2(1), 131-141.
- Althof, A., & Ichwan, A. K. (2023). A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(8).
- Antu, R. T., Pinori, J. J., & Lawotjo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014. Lex Administratum, 11(3).
- Anwar, S., & Oktapani, S. (2024). Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(1).
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1).
- Danil, M. (2023). Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(1), 76-82.
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan

- Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26-37.
- Hermansyah, F. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02).
- Hidayat, M. A., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 61-73.
- Huda, N. M. (1998). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Dan Reformasi Pemerintahan Di Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 5(10), 48-59.
- Lalu, S. U. (2021). Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis. Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis, 1-156.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.
- Mahfud, M., Nadir, N., Wardani, W. Y., & Wahyono, S. (2025). ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024). *Jurnal Yustitia*, 25(2).
- Maslul, S. (2022). Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. *Literasi Hukum*, 6(2), 131-140.
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5).
- PRAKOSO, I. S. (2022). Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234-11245.
- RAHMAWATI, S. (2021). PROBLEMATIKA PERKARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 128/PUU-XIII/2015 (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Saldi, M., Fahmal, A. M., & Bima, M. R. (2024). Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1305-1320.
- Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.
- Yudanto, A. A. (2019). Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Panggung Lestari, Bantul. *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 2(1), 39-60.
- Yudhistira, E. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 132-154.

Regulasi

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Pembatalan Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa
- Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa